



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, alamat Jalan XXXXX, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **PEMOHON**.

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 23 Juli 2018 Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 44/08/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahan yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Aek Habil Selama 2 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 07 April 2011.
 - b. ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 04 November 2013.Ke dua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan telah memiliki 1 Orang anak.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 14 Juni 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Barus dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Arrahmat, Gg Kenanga dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 44/08/III/2010 tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan,

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sibolga, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Kalangan, gang serasi, Lingkungan III, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli tengah, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2010 di Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, dan jarang terjadi pertengkaran, akan tetapi pada pertengahan tahun 2015, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut namun saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dalam keadaan hamil, sedangkan saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan juga ketika saksi bertanya kepada ibu Termohon, beliau mengakui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon bekerja di laut, sedangkan biasanya Pemohon bekerja ke laut sekitar satu bulan lamanya, baru pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan Kalangan, gang serasi, Lingkungan III, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli tengah, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2010 di Kota Sibolga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, dan jarang terjadi pertengkaran, akan tetapi pada pertengahan tahun 2015, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut namun saksi mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dalam keadaan hamil, sedangkan saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan juga ketika saksi bertanya kepada ibu Termohon, beliau mengakui bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon bekerja di laut, sedangkan biasanya Pemohon bekerja ke laut sekitar satu bulan lamanya, baru pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/08/III/2010 tertanggal 8 Maret 2010, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 24 Juli 2018 dan 16 Agustus 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah,

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA No 9 tahun 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sejak **bulan Mei 2015** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon tidak Menghargai Pemohon sebagai Suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan telah memiliki 1 Orang anak*

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya sejak **14 Juni 2015** yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 44/08/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati dan merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama karena sudah lebih dari 3 tahun *berturut-turut* meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon namun tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada 7 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut dan memiliki satu orang anak serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;*
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu karena Termohon yang pergi dari rumah tanpa izin dan alasan kepada Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdurrahman As-Shobuni dalam Kitab *Madha Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq Fii Syariah Islamiyah* halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan:

وقد اختار السلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيها نصيح ولا صلح . وحيث تصيح رابط الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon maka perceraian dibolehkan, sebagaimana maksud firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 RBg Jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Zulhijjah 1439 hijriah oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Sbga
Halaman 14 dari 14 halaman